



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
DENGAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 121/UNPAS.R/G1/XII/2019
NOMOR : B-5966.20/Un.02/R/KS.00.3/12/2019

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Enam** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (06-12-2019), yang bertanda tangan dibawah ini:

- Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom.** : Rektor Universitas Pasundan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pasundan, berkedudukan di Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D.** : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat mengadakan kerja sama dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.


Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperolehnya.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

PIHAK KEDUA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA


Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom.
Rektor


Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D.
Rektor